



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, dibidang kebudayaan dan kepariwisataan, maka untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tingkat operasional serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebudayaan dan Pariwisata.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang.
10. Kepala Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang pada Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Camat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat UPTD Kebudayaan dan Pariwisata adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kebudayaan dan Pariwisata.

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada seluruh UPTD Kebudayaan dan Pariwisata.
15. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada seluruh UPTD Kebudayaan dan Pariwisata.
16. Kepariwisata adalah suatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
17. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
18. Objek Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan.
19. Kawasan Wisata adalah suatu tempat atau area yang telah ditetapkan untuk dijadikan dan dikelola sebagai tempat wisata.
20. Kawasan Wisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan pariwisata.
21. Sarana Wisata adalah suatu fasilitas pendukung kegiatan wisata.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) UPTD Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Museum Sultan Mahmud Badaruddin II.
 - b. UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek Wisata.

BAB III UPTD MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD Museum Sultan Mahmud Badaruddin II dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukannya tersebut, Kepala UPTD secara administrasi dibina oleh Sekretaris dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang.

Pasal 4

UPTD Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Museum Sultan Mahmud Badaruddin II mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program peningkatan dan pengembangan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kebudayaan dan pariwisata.
- c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- e. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Museum Sultan Mahmud Badaruddin II terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi kegiatan edukatif kultural dan bimbingan penunjang, pengelolaan dan penambahan koleksi museum, perawatan dan konservasi koleksi, penataan ruang pameran dan koleksi museum serta melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Pembinaan kegiatan edukatif kultural meliputi bimbingan pengunjung, publikasi museum.
- c. Pengelolaan koleksi meliputi pengumpulan dan penambahan koleksi, pelestarian, registrasi, inventarisasi, penelitian, pendokumentasian dan penulisan tentang koleksi museum sebagai warisan sejarah alam dan budaya.
- d. Perawatan dan konservasi koleksi meliputi pengamatan fisik koleksi, pengamatan suhu dan kelembaban ruang pameran museum, tindakan preventif dan kuratif terhadap kerusakan koleksi.
- e. Penataan museum meliputi ruang pameran, koleksi dan pameran diluar museum serta pengamanan koleksi.
- f. Pemungutan retribusi pengunjung museum.

- g. Penyusunan statistik dan pelaporan kegiatan pelayanan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya.
- i. Penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian.
- f. Perencanaan dan pengajuan kebutuhan karcis retribusi jasa museum.
- g. Pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Paragraf Ketiga
Petugas Teknis Operasional

Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pelayanan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II.

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II.
- b. Pelaksanaan kegiatan edukatif kultural dan bimbingan pengunjung museum.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pendokumentasian koleksi museum.
- d. Pelaksanaan kegiatan perawatan dan konservasi koleksi museum.
- e. Pelaksanaan kegiatan preparasi dan penataan pameran museum.
- f. Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi jasa museum.
- g. Penyetoran hasil pemungutan retribusi jasa museum kepada pemegang kas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam waktu 1 x 24 jam.
- h. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pemungutan/penagihan retribusi jasa museum.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II.

- j. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- k. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN OBJEK WISATA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek Wisata dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukannya tersebut, Kepala UPTD secara administrasi dibina oleh Sekretaris dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek Wisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program peningkatan dan pengembangan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata pada kawasan sarana dan objek wisata.
- b. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kebudayaan dan pariwisata pada kawasan sarana dan objek wisata.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan sarana dan objek wisata yang meliputi pelayanan, pemeliharaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan sarana dan objek wisata.
- d. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan dan pengembangan kawasan sarana dan objek wisata.
- e. Penyusunan statistik dan pelaporan kegiatan kawasan sarana dan objek wisata.
- f. Penyelenggaraan sosialisasi dan existensi kawasan sarana dan objek wisata.
- g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang diselenggarakan di kawasan sarana dan objek wisata.
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek Wisata, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek Wisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Ruang Lingkup Kegiatan UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek Wisata, meliputi :
 - a. Kawasan BKB.
 - b. Rumah Rakit.
 - c. Dermaga BKB dan Bus Air.
 - d. Wisata Kuliner Bawah Jembatan Ampera.
 - e. Kawasan Seberang Ulu (Kampung Kapiten, Klenteng Dewi Kwan In, Danau OPI, Masjid Ki Merogan dan Bagus Kuning).
 - f. Kapal Putri Kembang Dadar.
 - g. Monumen Perjuangan Rakyat (MONPERA).
- (4) Untuk menunjang kegiatan pada pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

**Paragraf Pertama
Kepala UPTD**

Pasal 17

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya mengelola, mengatur, memelihara, memberikan pelayanan, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pemungutan retribusi terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan sarana dan objek wisata sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kebudayaan dan pariwisata pada kawasan sarana dan objek wisata.
- b. Pengelolaan terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan sarana dan objek wisata.
- c. Pengaturan jadwal pengoperasian dan pemakaian kawasan sarana dan objek wisata.
- d. Pemeliharaan kebersihan, kerapihan, keindahan dan kenyamanan dan pemanfaatan kawasan sarana dan objek wisata serta fasilitas pelengkap.
- e. Peningkatan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan kawasan sarana dan objek wisata.
- f. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan dan pemanfaatan kawasan sarana dan objek wisata.
- g. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan operasional kawasan sarana dan objek wisata.
- h. Penyusunan statistik dan pelaporan kegiatan kawasan sarana dan objek wisata.

- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya.
- j. Penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 19

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian.
- f. Perencanaan dan pengajuan kebutuhan karcis retribusi kawasan sarana dan objek wisata.
- g. Perencanaan dan pengajuan anggaran rutin dan operasional.
- h. Pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Paragraf Ketiga
Petugas Teknis Operasional**

Pasal 21

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasional kawasan sarana dan objek wisata serta melakukan pungutan retribusi.

Pasal 22

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengelolaan kawasan sarana dan objek wisata.
- b. Penyusunan dan pengaturan jadwal operasional kawasan sarana dan objek wisata.
- c. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan kawasan sarana dan objek wisata.
- d. Pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan sarana dan objek wisata.
- e. Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi fasilitas dan pengelolaan kawasan sarana dan objek wisata.
- f. Penyetoran hasil pemungutan retribusi kawasan sarana dan objek wisata kepada pemegang kas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam waktu 1 x 24 jam.
- g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pemungutan/penagihan retribusi kawasan sarana dan objek wisata.

- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Kawasan Benteng Kuto Besak (BKB).
- i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- j. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Kawasan dan Sarana Wisata sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Kebudayaan dan Pariwisata menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD Kebudayaan dan Pariwisata wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 27

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Kebudayaan dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

**BAB VII
PENUTUP****Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Museum Sultan Mahmud Badaruddin II;
2. Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pengelolaan Kawasan dan Sarana Wisata.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Mei 2009

WALIKOTA PALEMBANG,




H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14-5-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dra. H. Marwan-Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 26




WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14-5-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dr. H. Marwan-Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 26



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14-5-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

SELITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 26